



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LILIS SURYANI**, Tempat Lahir Banyumas, Tanggal Lahir 31 Juli 1993, Umur 30 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 3302057107930001, Alamat Desa Randegan Rt. 004 Rw. 002, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status kawin Cerai Hidup, Pendidikan SLTA, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 3 Agustus 2023, dalam register nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bms telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Henri Natama Perdede pada 16 Juli 2017 di KUA Kebasen, namun telah bercerai dibuktikan dengan Akta Cerai No. 1465/AC/2022/PA. Bms yang dikeluarkan Pengadilan Agama Banyumas;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan isterinya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - ALIFA MUFIA PARDEDE, Perempuan, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 12 Mei 2018 ;
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Perubahan nama untuk anak Pemohon yang mana dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-05062021-0013 yang mana semula bernama ALIFA MUFIA PARDEDE dirubah menjadi ALIFA FASIHA AZZAHRA ;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang semula sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302- LT-05062021-0013 yang mana semula bernama ALIFA MUFIA PARDEDE



dirubah menjadi ALIFA FASIHA AZZAHRA dengan tujuan yakni nama tersebut dianggap memiliki banyak keberkahan dan agar anak senantiasa mendapatkan keberkahan dan keselamatan baik di dunia maupun diakhirat;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-05062021-0013 yang mana semula bernama ALIFA MUFIA PARDEDE dirubah menjadi ALIFA FASIHA AZZAHRA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-3302-LT-05062021-0013 yang mana semula bernama ALIFA MUFIA PARDEDE dirubah menjadi ALIFA FASIHA AZZAHRA ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

-----ATAU-----  
Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 3302- LT-05062021-0013, atas nama ALIFA MUFIA PARDEDE, tertanggal 7 Juni 2021
- P-2 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302057107930001, atas nama LILIS SURYANI, tertanggal 28-07-2020;
- P-3 tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 3302052407200001, atas nama Kepala Keluarga HENRI NATAMA PARDEDE, tanggal 28-09-2022;



- P-4 tentang fotokopi Kutipan Akta Cerai No. 1465/AC/2022/PA.Bms, atas nama Lilis Suryani binti Masngudi dan HENRI NATAMA PARDEDE, tertanggal 1 November 2022;
- P-5 tentang Surat Keterangan, Nomor 282/VII/2023, untuk atas nama MAULANA KHUSEN, tertanggal 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SARIFATUL NGATIYAH, dibawah sumpah menerangkan:  
-----Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;  
----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dari nama Alifa Mufia Pardede, diubah jadi Alifa Fasiha Azzahra;  
-----Bahwa anak tersebut adalah anak pertama Pemohon;  
-----Bahwa awalnya Pemohon menikah dengan Henri Natama Pardede, kemudian dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai satu anak perempuan, yakni Alifa Mufia Pardede tersebut;  
-----Bahwa Alifa Mufia Pardede tersebut, lahir di Padang, Pulau Sumatera, karena setelah menikah, Pemohon sempat tinggal di Sumatera bersama suaminya tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;  
-----Bahwa setelah melahirkan di Sumatera tersebut, Pemohon pindah ke Kebasen, Banyumas, tinggal bersama Saksi, karena Saksi sendirian tinggal di rumah;  
-----Bahwa Pemohon melahirkan anak di Padang, karena permintaan dari mertua Pemohon;  
----Bahwa Pemohon cerita ke Saksi, sewaktu melahirkan anak di Sumatera tersebut, Pemohon hanya dibantu oleh bidan saja bukan dokter dan pada waktu bayi lahir, bidan membuka selaput yang masih membungkus bayi, yang masih ada airnya, lalu ketika dibuka selaput tersebut, Pemohon melihat ada pecahan air yang masuk ke dalam mulut bayi, namun bidannya hanya bilang "itu normal";  
-----Bahwa setelah anak Pemohon tersebut lahir hingga sekarang, anak Pemohon masih sering mengalami batuk-batuk, badan demam dan rewel, sering menangis;  
-----Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah memeriksakan anak Pemohon tersebut ke dokter, mengenai gejala sakitnya tersebut, apakah karena pecahan air yang pernah masuk ke dalam mulut tersebut atau bukan;



-----Bahwa Pemohon dulu sebelum menikah bekerja karyawan swasta di Jakarta, begitu juga suami Pemohon yang berstatus karyawan kontrak;

-----Bahwa Pemohon menikah di rumah Saksi, di Kebasen, Banyumas, setelah menikah Pemohon dengan suaminya tersebut, tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, lalu pada saat melahirkan Pemohon diminta oleh mertua ke Sumatera;

-----Bahwa oleh karena Pemohon dan suami Pemohon selama tinggal di Sumatera, tidak bekerja, akhirnya Pemohon memilih kembali ke Kebasen bersama suaminya, tinggal bersama Saksi;

- Bahwa selama tinggal bersama Saksi, suami Pemohon juga tidak bekerja, lalu suami Pemohon memutuskan untuk pergi kembali ke Sumatera;

-- -Bahwa setelah itu suami Pemohon sempat meminta Pemohon dan anak Pemohon menyusul ke Sumatera, lalu Pemohon bersama anak Pemohon menuruti permintaan suami Pemohon;

--Bahwa setelah Pemohon bersama anak Pemohon tiba di Sumatera, tidak lama kemudian suami Pemohon meminta cerai kepada Pemohon, lalu Pemohon pulang kembali ke Banyumas dan mengajukan gugatan cerai kepada suami Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Pemohon bersama Saksi;

- Bahwa atas permasalahan rumah tangga dan kesehatan yang dialami oleh Pemohon tersebut, Pemohon beserta keluarga Saksi berkeinginan untuk mengganti nama anak pertama Pemohon, karena Pemohon dan keluarga Saksi percaya dan berkeyakinan akan memberikan kesembuhan secara psikologis kepada anak Pemohon, serta memberikan keberkahan dan keselamatan bagi anak Pemohon kelak;

2. Saksi KHOZIN MUBAROK, dibawah sumpah menerangkan:

-----Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon;

-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pertama Pemohon karena sering mengalami sakit demam dan batuk;

-----Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama Henri, namun sekarang sudah bercerai;

-- Bahwa setahu Saksi anak pertama Pemohon tersebut, lahir di Sumatera;

-- -Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon melahirkan hanya di bantu oleh bidan saja;

-----Bahwa Pemohon cerita kepada Saksi, dalam proses lahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon melihat anak Pemohon kemasukan air



ketuban, karena bidan yang membuka selaput bayi tersebut, kurang hati-hati;

---Bahwa Pemohon sempat menanyakan kepada bidan tersebut, kejadian tersebut, namun bidan hanya menyampaikan "itu normal";

--Bahwa Pemohon percaya dengan perkataan bidan tersebut, tapi ternyata anak pertama Pemohon tersebut sampai saat ini sering mengalami sakit demam dan batuk;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum pernah memeriksakan kesehatan anak Pemohon ke dokter anak;

----Bahwa masalah kesehatan anak Pemohon tersebut, Pemohon beserta keluarga berkeyakinan, bisa diupayakan dengan merubah nama anak Pemohon, dengan harapan bisa mempengaruhi psikologis kesehatan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula bernama Alifa Mufia Pardede, diubah menjadi Alifa Fasiha Azzahra;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan merupakan kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan dimana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 Pemohon berdomisili di Desa Randegan Rt. 004 Rw. 002, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-3 dan P-5 dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, dalam perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Henri Natama Pardede, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Alifa Mufia Pardede;

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Alifa Mufia Pardede tersebut, mengalami masalah kesehatan sejak lahir, yakni mengalami sakit demam dan batuk, oleh karena pada saat proses kelahirannya Pemohon melihat anak Pemohon tersebut, kemasukan pecahan air ketuban, ketika bidan yang membantu proses kelahiran, kurang berhati-hati, kemudian Pemohon menanyakan tindakan bidan tersebut, namun bidan tersebut hanya memberi tanggapan, kejadian tersebut normal dan Pemohon mempercayai pendapat bidan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya masalah kesehatan anak Pemohon tersebut, berdasarkan kepercayaan keluarga Pemohon, Pemohon mengajukan perubahan nama anak pertama Pemohon tersebut, dengan maksud agar dapat memberikan dorongan secara psikologis untuk sembuh dari sakit demam dan batuknya tersebut, serta dengan harapan anak pertama Pemohon selalu diberi kesehatan dengan nama baru tersebut, Pemohon berharap nama tersebut menjadi suatu Do'a yang terbaik, yang dapat memberikan keberkahan, kesehatan dan kebaikan secara moral maupun spiritual dan berpengaruh pula pada psikologis yang baik kepada anak pertama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, untuk memperoleh kepastian hukum atas data identitas Pemohon tersebut, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum dan tidak terungkap adanya iktikad Pemohon untuk melanggar hukum, maka Pemohon dapat mengajukan perubahan nama anak pertama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan status hak sipil kependudukan kepada anak pertama Pemohon khususnya perubahan nama, yang juga merupakan rujukan dasar administrasi bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka permohonan Pemohon pada pokoknya tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yakni *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadap Dinas*



*Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-3302-LT-05062021-0013 yang mana semula bernama ALIFA MUFIA PARDEDE dirubah menjadi ALIFA FASIHA AZZAHRA*”, yang mana maksud dari petitum Pemohon tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut, perlu diubah sekedar untuk menyesuaikan redaksional dalam melaksanakan penetapan ini dengan *“Memerintahkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-05062021-0013 yang mana semula bernama ALIFA MUFIA PARDEDE diubah menjadi ALIFA FASIHA AZZAHRA;



3. Memerintahkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyumas, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dengan dibantu Darminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas serta dihadiri oleh Pemohon di dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Darminah, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00	
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00	
3. PNBP.....	Rp. 10.000,00	
4. Meterai penetapan.....	Rp 10.000,00	
5. Redaksipenetapan.....	<u>Rp. 10.000,00</u>	(+)
Jumlah .....	Rp. 110.000,00	
	(seratus sepuluh ribu rupiah)	